



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri E Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri E Nomor 03);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Laporan operasional;
 - d. Laporan perubahan ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan arus kas;
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp. 1.620.456.354.002,13
b. Belanja.....	Rp. <u>1.611.319.203.889,22</u>
Surplus.....	Rp. 9.137.150.112,91
c. Pembiayaan	
- Penerimaan.....	Rp. 111.174.015.473,73
- Pengeluaran.....	Rp. <u>173.017,45</u>
Pembiayaan Netto.....	Rp. <u>111.173.842.456,28</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Sebelum Koreksi.....	120.310.992.569,19
Koreksi SILPA.....	<u>(414.445.706,00)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA).....	Rp. 119.896.546.863,19

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (27.174.307.570,55) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Pendapatan

Setelah Perubahan.....	Rp. 1.647.630.661.572,68
2. Realisasi.....	Rp. <u>1.620.456.354.002,13</u>
Selisih Kurang.....	Rp. (27.174.307.570,55)
 - b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (147.242.480.290,19) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Belanja

Setelah Perubahan.....	Rp. 1.758.561.684.179,41
2. Realisasi.....	Rp. <u>1.611.319.203.889,22</u>
Selisih Kurang.....	Rp. (147.242.480.290,19)
 - c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 120.068.172.719,64 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Defisit Setelah Perubahan.....
 Rp. (110.931.022.606,73) || 2. Realisasi..... | Rp. 9.137.150.112,91 |
| Selisih Lebih..... | Rp. 120.068.172.719,64 |
 - d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 242.992.867,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan.....
 Rp. 110.931.022.606,73 || 2. Realisasi..... | Rp. 111.174.015.473,73 |
| Selisih Lebih..... | Rp. 242.992.867,00 |

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 173.017,45 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan.....	Rp.	0,00
2. Realisasi.....	Rp.	173.017,45
Selisih Lebih.....	Rp.	<u>173.017,45</u>

f. Selisih anggaran dengan realisasi Koreksi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sejumlah Rp. 414.445.706,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Koreksi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan.....	Rp.	0,00
2. Realisasi.....	Rp.	<u>414.445.706,00</u>
Selisih Lebih.....	Rp.	414.445.706,00

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 171.625.856,45 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran PembiayaanNetto Setelah Perubahan.....	Rp.	110.931.022.606,73
	Rp.	<u>110.759.396.750,28</u>
2. Realisasi.....	Rp.	(171.625.856,45)
Selisih Lebih.....		

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal...	Rp.	110.931.022.606,73
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.....	Rp.	(110.931.022.606,73)
Subtotal.....	Rp.	<u>0,00</u>
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA).....	Rp.	119.896.546.863,19
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.....	Rp.	0,00
e. Lain-lain.....	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	Rp.	<u>119.896.546.863,19</u>

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp.	1.551.758.678.006,61
b. Beban.....	Rp.	1.365.940.143.983,81
Surplusdari operasional.....	Rp.	<u>185.818.534.022,80</u>
c. defisit dari kegiatan non-operasional.....	Rp.	<u>(19.113.899.002,33)</u>
Surplus sebelum pos luar biasa.....	Rp.	166.704.635.020,47
d. Pos luar biasa.....	Rp.	<u>(508.867.955,53)</u>
e. Surplus LO.....	Rp.	<u>166.195.767.064,94</u>

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut :

a. Ekuitas awal.....	Rp.	3.289.908.667.736,68
b. Surplus/(defisit) LO.....	Rp.	166.195.767.064,94
c. Dampak Kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar.....	Rp.	(94.708.166.587,30)
- Koreksi nilai persediaan.....	Rp.	(770.906.909,75)
- Selisih Revaluasi/koreksi aset tetap.....	Rp.	(94.366.917.880,19)
- Lain-lain.....	Rp.	<u>429.658.202,64</u>
d. Ekuitas Akhir.....	Rp.	<u>3.361.396.268.214,33</u>

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	3.372.884.332.942,08
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	11.488.064.727,75
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	3.361.396.268.214,33

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2017.....	Rp.	110.931.022.606,73
b. Arus kas dari aktivitas operasi Pemkab.....	Rp.	354.519.566.130,89

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan.....	Rp.	(345.382.416.017,98)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan.....	Rp.	242.819.849,55
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran.....	Rp.	750.765.896,54
f. Saldo Kas Akhir.....	Rp.	121.061.758.465,73
g. Koreksi Sisa lebih/kurang pembiayaan.....	Rp.	(414.445.706,00)
Saldo kas akhir per 31 Desember 2017.....	Rp.	120.647.312.759,73

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tersebut dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 14 SEP 2018

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 14 SEP 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**


SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR:
247-8/2018**